

# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. III - Kantor Gubernur Maluku Utara-Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak S O F I F I

## K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 502/5/DPMPTSP/Ops-DIK/XI/2020

### Tentang

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)NUSANTARA PULAU MOROTAI KECAMATAN MOROTAI SELATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

#### Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada *SMK Nusantara Pulau Morotai* di kecamatan *Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai*, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
  - 4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).
  - 5. Undang-Undang Nomor: 14 TAhun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
  - 7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- 8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 14. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 15. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- 16. Peraturan Gubernur Maluku Utara No ; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Yayasan Pendidikan Aditra Nusantara Tobelo tentang permohonan Izin Operasional SMK Nusantara Pulau Morotai, nomor: 102/YPAN/IV/2020 pada tanggal 14 September 2020.
  - 2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : 420/685/DISDIKBUD-MU/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

> : Yayasan Pendidikan Aditra Nusantara Tobelo Nama

> > yang berkedudukan di Tobelo.

Alamat Yayasan : Jl Nuku Belakang PLN Desa Rawajaya Tobelo

Halmahera Utara.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan :

Pulau Jenjang Sekolah : **SMK** Nusantara Morotai

> Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten

Pulau Morotai.

Alamat sekolah : Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan

KEDUA pelanggaran : Apabila teriadi atas ketentuan-ketentuan

> penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha

> dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. **KEEMPAT** 

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 09 November 2020

A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

## BAMBANG HERMAWAN, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19650609 198603 1 003

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
- Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi 3.
- Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi 4.
- Bupati Pulau Morotai di Daruba
- 6. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi 7.
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Pulau Morotai di Daruba
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai di Daruba